

PENGARUH PERBEDAAN PENDAPAT ULAMA TERHADAP TASYRI'

Umar Al-Faruq, Mutiara Az-Zahra, Mentari Fathiyah R. F., Imaad Aqil

umaralfaruq2002@uin-malang.ac.id

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Abstrak

Ikhtilaf ulama' atau perbedaan pendapat para ulama tak luput dari tasyri' atau perkembangan hukum Islam. Karena hal itu yang menggambarkan hidupnya keanekaragaman interfensi teks-teks keagamaan dan juga menjadi pencapaian terhadap faktor-faktor sosial, politik, dan budaya. Penelitian ini menekankan pendapat para ulama, karena para ulama mempunyai pendapat yang tidak lain hanya mencari suatu kebenaran. Mencapai gelar ulama yang dapat berjihad sangat tidak mudah karena, betapa beratnya beban dan tanggung jawab yang dipikul oleh para uama'. Setiap sesuatu pasti memiliki sebab akibat, begitu pula perbedaan pendapat para ulama atau ikhtilaf ulama'. yang dapat menjadi faktor pembeda antara lain adalah perbedaan qiraat, perbedaan akidah ulama, perbedaan istinbatul ahkam, dan sebagainya. Akibatnya pun beragam, ada positif dan negatif. Positifnya adalah pengambilan hukum menjadi lebih mudah diterima masyarakat setempat, karena setiap tempat memiliki sesuatu yang membedakan mereka dengan masyarakat lainnya. Serta akibat negatif yang muncul adalah taqlid buta bagi orang awam, yang dapat menyebabkan seseorang dapat mengkafirkan orang lain yang berbeda pendapat dengan mereka.

Kata Kunci: Ikhtilaf Ulama', Klasifikasi Ikhtilaf , Sebab Ikhtilaf, Pengaruh Ikhtilaf

Pendahuluan

perbedaan pendapat merupakan fenomena yang alami dalam kehidupan manusia, terutama dalam konteks agama. Dalam Islam misalnya, perbedaan pendapat (ikhtilaf) di antara ulama telah ada sejak masa awal pengembangan hukum Islam. Sejak zaman Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat beliau memiliki perbedaan pendapat dalam masalah-masalah hukum dan fiqih. Ini kemudian berkembang menjadi berbagai madzhab (aliran) dalam hukum Islam seperti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Sementara perbedaan pendapat ini menunjukkan kekayaan intelektual dalam Islam, mereka juga bisa menjadi sumber konflik dan kebingungan di antara umat Islam, terutama ketika perbedaan tersebut tidak disikapi dengan bijak.

Selain itu, fenomena globalisasi dan kemajuan teknologi telah membawa tantangan baru terhadap pengaruh perbedaan pendapat terhadap tasyri'. Informasi dan pandangan yang beragam dengan cepat menyebar melalui internet dan media sosial, yang dapat memperkuat perbedaan pendapat atau bahkan menimbulkan polarisasi yang lebih besar di kalangan umat Islam.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji dampak perbedaan pendapat terhadap tasyri' secara komprehensif. Hal ini termasuk memahami bagaimana perbedaan pendapat ini mempengaruhi pemahaman umat Islam terhadap ajaran agama, implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, serta stabilitas sosial dan politik dalam masyarakat yang beragam.

Topik pembahasan penelitian ini membahas bagaimana perbedaan pendapat di antara ulama dan umat Islam pada umumnya dapat memengaruhi interpretasi dan aplikasi hukum Islam dalam berbagai konteks, serta strategi untuk mengelola perbedaan pendapat ini secara konstruktif demi kepentingan bersama umat Islam dan masyarakat secara luas.

Metode penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yaitu kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang dapat diamati¹. Dalam hal ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari buku jurnal dan lain lain. Pada penelitian ini akan berfokus pada ikhtiaf para ulama' mengenai tasyri'.

Pengertian Perbedaan Pendapat Para Ulama'(Ikhtilaf Ulama')

Secara bahasa kata Ikhtilaf berasal dari kata Khalafa² yang berarti mengganti atau berbeda. Kemudian dijadikan fiil tsulasi mazid dengan ditambahkan huruf hamzah dan huruf ta', sehingga menjadi bentuk madhi Ikhtalafa dengan bentuk masdar Ikhtilafa yang memiliki arti perbedaan 'Adamul Ittifaq (tidak adanya kesepakatan). Maka jika diucapkan Takholafa Al-qoumu Wa Ikhtilaafun lafadz tersebut memiliki arti sekelompok masyarakat yang saling berbeda pendapat. Kata Ikhtilaf merupakan lawan dari kata Ittifaq (Kesepakatan).

Secara terminologi, kata ikhtilaf mengacu pada suatu jenis metode yang diterapkan oleh seseorang atau mempunyai arti yang berbeda dengan orang lain. Ada pula dalil ikhtilaf yang menyatakan bahwa setiap muslim mempunyai keyakinan yang khas. Dari dua definisi yang paling mencolok di atas disebutkan bahwa ikhtilaf terjadi ketika seorang terpelajar mempunyai kepribadian yang berbeda dengan orang lain dan hanya mencari suatu hal yang sah. Pada penjelasan sebelumnya terdapat batas bagi orang yang terpelajar yang tidak mendukung adanya perbedaan (ikhtilaf) antara masyarakat yang tidak mampu (bodoh). Sebab, perbedaan data tersebut disajikan bukan sebagai ikhtilaf syar'i, melainkan sebagai sarana untuk menghasilkan data yang berbeda-beda yang ditentukan oleh keinginan untuk mendapatkan hasil yang cepat (hawa nafsu). Sebagian ulama' berpendapat sebagaimana yang tercantum dalam kitab Fath Al-Qodir, Ad-Dur al-Mukhtar dan Hasiyyah Ibnu Abidin menyatakan bahwa ada perbedaan pendapat. Apabila suatu ikhtiaf tidak terdapat dalil yang jelas maka disebut khilaf dan jika suatu perbedaan tersebut terdapat dalil maka disebut ikhtilaf. Demikian pula Imam at-Tahawuni menegaskan bahwa khilaf terjadi jika terdapat pendapat yang marjuh(lemah) berhadapan dengan pendapat yang rajih(kuat),namun bila dalam perbedaan pendapat itu tidak ditemukan pendapat yang kuat maupun lemah maka disebut ikhtilaf.Menurut at-Tahawuni, bila terdapat salah satu pendapat yang bertentangan dengan nash shorih ataupun ijma', maka dianggap khilaf,jika tidak maka disebut ikhtilaf.

Klasifikasi Ikhtilaf Para Ulama'

Ikhtilaf (perbedaan) bisa dibedakan menjadi dua³ *Pertama*, ikhtilaful qulub (perbedaan dan perselisihan hati) yang termasuk dalam perepecahan oleh karenanya perbedaan tersebut tidak diterima atau tertolak.Hal ini meliputi semua perselisihan yang terjadi diantara ummat manusia tanpa memandang perbedaan tingkatan,topik masalah ,faktor penyebab,unsur pelaku dan lain-lain yang menyebabkan perbedaan perselisihan tersebut.Yang jelas jika suatu perselisihan telah memasuki wilayah hati yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan maka perpecahan yang demikian tidak ditolelir dan tertolak. *Kedua*, Ikhtilaful 'uqul wal afkar (perbedaan dan perselisihan dalam hal pemikiran dan pemahaman) dalam hal ini terbagi menjadi 2:

1. Ikhtilaf dalam masalah ushul (aqidah)

Perselisihan dalam bentuk ini biasanya dilakukan oleh pengelompokan umat Islam yang umumnya disebut dengan firqoh dallah (firqoh-firqoh sesat) dan ahlu

¹ Lexi J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,1999), 3

² Eko Zulfikar .(2019).Ikhtilaf Al- Mufasssirun :Memahami sebab-sebab perbedaan ulama' dalam penafsiran Al-Qur'an.Jurnal At-Tibyan:Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Volume 4 (No 2),285-306.

³M.Syaifuddin.(2019,April 16).Makalah Perbedaan pendapat para ulama'.1-12

bida' wal ahwaa' (ahli bid'ah aqidah dan mengikuti hawa nafsu), seperti Khawarij, Rawafidh (syi' ah), Qodariyyah (Mu'tazilah dan Jabariyah), Jahmiyah, Murji'ah, dan kelompok sejenis lainnya. Meskipun demikian, materi tentang ikhtilaf fiqhul keculi aqidah tidak termasuk dalam pembahasannya. Dengan demikian, kecenderungan pertentangan serupa cenderung tidak dapat ditoleransi dan ditolak.

2. Ikhtilaf dalam masalah-masalah furu' (cabang non aqidah).

perbedaan pendapat yang termasuk dalam kategori "ikhtilafut tanawwu" (perbedaan keberagaman) yang diakui dan diselesaikan. Namun perbedaan pendapat tersebut tidak serta merta berubah menjadi perselisihan dan perselisihan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi kebencian dan permusuhan, dan ikhtilaf ini dianggap sebagai istilah utama dalam ikhtilaf fiqhul.

Dalam fiqh al-Khilaf baina al-Muslimin Syaikh Yasin Husain menyatakan bahwa ikhtilaf terbagi menjadi dua, yaitu:

Ikhtilaf Tanawwu'

Perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya tidaklah sama. Manfaat-manfaat tersebut semuanya hakiki, meskipun berbeda dalam hal-hal tertentu, seperti dalam qira'at Al-Qur'an, tasyahud bacaan, dzikir kalimat, dan lain-lain. Ada pula yang membaca "maaliki yaumiddin" dan ada pula yang membaca "maliki yaumiddin" dalam surat Al-Fatihah. Keduanya benar dan mudah dimanipulasi. Ada juga perbedaan mencolok dalam versi Tasyahud Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan Umar bin Khattab. Semuanya dapat ditingkatkan dengan bacaan shohih, demikian pula ikhtilaf dapat digunakan dalam bacaan iftitah. Ikhtilaf Tadladud.

Ikhtilaf antara satu pendapat dan lainnya saling bertentangan ikhtilaf dalam hal ini dibagi menjadi dua yakni, Sa'igh ghoiru Madzmum (boleh dan tidak tercela) dan Ghoiru shaigh Madzmum (tidak boleh dan tercela).

Pertama, ikhtilaf tadladud sa'igh ghoiru madzmum lazimnya terjadi pada kasus-kasus furu'iyah (khusus syari'at), yaitu kasus-kasus yang mempunyai makna praktis dibandingkan kasus-kasus i'tiqodiyah (keyakinan). konteks I'tiqod karena banyak dalil-dalil yang mempunyai makna qathi (pasti). Akibatnya makna ikhtilaf tidak begitu besar dalam konteks fiqh, dimana sebagian besar ulama terkemuka menggunakan dalil dhanni (asumtif) artinya dalil dhanni merupakan kemudahan bagi para ulama yang berpendapat bahwa ikhtilaf semacam ini sepenuhnya akurat.

Kedua, ikhtilaf tadladud ghoiru shaigh madzmum lazimnya terjadi dalam masalah-masalah yang mencakup tentang ushuluddin yang berisikan masalah pokok dan aqidah perbedaan seperti ini masuk dalam kategori tercela. Namun menurut Syekh Yasir, ikhtilaf yang tidak diperbolehkan adalah ikhtilaf yang bertentangan dengan nash Al-Qur'an, as-sunnah, ijma' dan qiyas baik masalah tersebut masuk dalam wilayah furu, (partikular syari'at) maupun ushuluddin (pokok agama aqidah).

Sebab Terjadinya Perbedaan Dalam Hukum Islam

Pada masa Rasulullah SAW fiqh belum terbentuk sebagai hukum yang terkompilasi pada sebuah sumber tertentu. Keberadaan lain yang seharusnya dapat dipahami yaitu, bahwasannya perbedaan pandangan atau pendapat diantara para ulama semestinya didasari oleh factor serta sebab tertentu.⁴

Rasulullah SAW biasa menjalankan sistem, dimana umat beliau meminta fatwa ataupun bertanya tentang suatu permasalahan tertentu pada Rasul, kemudian Rasul memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun para sahabat menyaksikan ibadah, fatwa, serta keputusan Rasulullah SAW yang kemudian dihafalkan oleh para

⁴ Muhammad Ikhsan, "Membedah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan", NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 2 No. 12016, diakses 14 Mei 2024, DOI: <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.10>

sahabat sesuai indikasi yang dilihatnya. Dan dari situlah terjadi perbedaan pendapat dalam menyimpulkan suatu hukum.⁵

Ada beberapa inti persoalan yang memicu para ulama mufassirin berbeda pendapat mengenai penafsiran Al-Qur'an. Begitu pula dengan ulama fiqh berbeda pandangan dalam penentuan atau penetapan hukum Islam. Adapun pengklasifikasian sebab perbedaan tersebut yaitu sebagai berikut:⁶

Perbedaan pandangan dan pendapat dikalangan ulama al-mufassirin dalam menafsirkan Al-Qur'an sering terjadi. Ulama membagi sebab perbedaan menjadi dua bagian yang pertama sebab umum dan sebab khusus. Dan berikut pembagiannya:

1. Sebab umum

a. Ikhtilaf Al-Qira'at

Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an mufassir seringkali berbeda pendapat, hal ini sangat lumrah terjadi karena setiap ulama memiliki qira'at tersendiri yang ia gunakan dalam memberikan tafsir.⁷

b. Perbedaan keterampilan berbahasa dan memahami aspek fonetik, sintaksis, serta morfologis dalam Bahasa Arab atau dalam Bahasa Arab disebut Al-Mabahas Al-Lughawiyah.⁸

c. Posisi Nasikh Mansukh yang berbeda dalam ayat

Seringkali terjadi perbedaan hukum pada ayat tersebut, sehingga hukum pada ayat tersebut masih rancu apakah masih berlaku atau telah diganti dengan ayat lain.

d. Posisi akal sebagai sumber hukum yang berbeda

Keberadaan akal sebagai sumber hukum sangat mempengaruhi timbulnya perbedaan dalam menafsirkan ayat. Mufassirin Ahlusunnah sangat berbeda dengan mufassirin mu'tazilah, karena dalam menafsirkan dan memahami ayat mufassirin mu'tazilah lebih mendahulukan akal, lain halnya dengan mufassirin ahlusunnah mereka menggunakan akal sebagai pilihan kedua.

2. Sebab-sebab khusus

a. Kritik sanad yang berbeda,

Penilaian kualitas terhadap sanad pada Riwayat tertentu sering terjadi yang kemudian menimbulkan perbedaan yang menyebabkan sebuah ketidaksesuaian antara satu dengan yang lain.

b. Perbedaan pada kritik matan,

Dalam hal ini pemaknaan ayat diantara para ulama yang berbeda latar belakang sosial budayanya akan berbeda pula pengungkapan pemaknaan ayatnya.

c. Penetapan sumber hukum yang berbeda,

Sudah umum bagi umat Islam, bahwa Al-Qur'an dan Hadits Nabi adalah sumber hukum utama Islam disamping itu juga terdapat ijma' ulama yang dianggap sebagai otoritas dengan kedua sumber hukum tersebut, karena adanya penggunaan hasil yang pasti oleh ulama setelah melaksanakan kajian hukum.

d. Adanya akidah yang berbeda

Perbedaan kelompok, sekte, dan aliran dalam Islam yang dapat dijadikan sebab yang melatarbelakangi munculnya perbedaan penafsiran ayat Al-Qur'an sesuai

⁵Muhammad Ikhsan, "Membedah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama",

⁶Muhammad Ikhsan, "Membedah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama",

⁷Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Desember 2018, diakses 14 Mei 2024

⁸Nanang Abdillah, Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan, *Jurnal Fikroh* Vol. 8 No. 1 Juli 2014, diakses 14 Mei 2024, <https://www.neliti.com/publications/292400/madzhab-dan-faktor-penyebab-terjadinya-perbedaan>

kepentingan yang ia yakini, hal ini dapat dilihat dalam Sejarah pemikiran Islam.⁹

e. Adanya perbedaan madzhab

Terjadinya kefanatikan terhadap suatu madzhab yang dianut seorang mufassirin menjadi sebab perbedaan dalam menafsirkan suatu ayat. Dampaknya yaitu penafsiran suatu ayat dalam Al-Qur'an cenderung ditafsirkan sesuai dengan imam atau mazhab mereka.¹⁰

Pengaruh Perbedaan Pendapat Terhadap Tasyri'

Perbedaan pendapat sudah ada pada zaman Rasulullah SAW. Dikisahkan pada saat perang melawan bani Quraizhah. Sebelum berangkat Rasulullah Bersabda;

لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَيْتِي فَرِيظَةً

Artinya; janganlah (ada) seorangpun dari kalian yang sholat ashar kecuali di perkampungan bani quraizhah.

Pada saat itu ada beberapa sahabat yang menunaikan sholat ashar di jalan karena takut kehabisan waktu sholat ashar dan ada juga para sahabat yang sholat ashar di kampung bani quraizhah karena menuruti perintah dari Rasulullah. Karena peristiwa itu para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah terkait hal itu, dan Rasulullah pun tidak memarahi maupun membenarkan salah satu dari mereka.¹¹

Seiring berkembangnya waktu maka perbedaan demi perbedaan akan terus bermunculan. Pada masa sahabat terjadi perbedaan pendapat antara sahabat Ali Bin Abi Thalib dengan Aisyah, Ali Bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah Bin Abi Shofyan. Bahkan sampai terjadi peperangan pada saat itu, yang dikenal sebagai perang jama'ah dan perang shiffin.¹²

Begitu pula pada masa kodifikasi dan pembaharuan hukum. Telah banyak para ulama yang berijtihad terhadap hukum islam, dan sangat banyak sekali perbedaan pendapat mereka karena terpengaruhi oleh banyak hal. Bahkan sampai tercatat ada 13 mazhab yang pernah ada, meskipun yang terkenal dan masih dipakai pada masa ini hanya berjumlah 4 mazhab saja.¹³

Maka dari itu perbedaan pendapat para ulama sangat mempengaruhi sejarah hukum islam. Karena dari sana kita dapat mengetahui bahwa perbedaan bukan sesuatu hal yang buruk, asal kita tetap dalam koridor dan tujuan yang sama. Karena setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda dan kebudayaan yang berbeda. Dan karena perbedaan tersebut kita dapat memilih dan memilah terhadap hukum islam yang paling cocok untuk diterapkan di suatu daerah tanpa melanggar syari'at.

Perbedaan pendapat para ulama' terhadap tasyri' (penetapan hukum Islam) memiliki pengaruh yang signifikan, bisa dilihat dari sisi positif dan negatif:

a. Pengaruh Positif:

Kekayaan khazanah Islam: Perbedaan pendapat mendorong para ulama untuk terus mengkaji sumber-sumber hukum Islam (Al-Quran dan Hadis) secara mendalam. Ini

⁹ Humaira Azzahra, Sektarianisme Dalam Sejarah Islam, *Jurnal INDO-ISLAMIKA*, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2019, diakses 12 Mei 2024, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/download/17524/7842>

¹⁰ Eko Zulfikar, Ahmad Z. Abidin, Ikhtilaf Al-Mufassirin: Memahami Sebab-Sebab Perbedaan Ulama Dalam Penafsiran Al-Qur'an, *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir* Volume 4 No. 2, Desember 2019 (h. 285-306), DOI: <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.859>

¹¹ Sunnatullah, (9 Juni 2022), Perang Bani Quraizhah di Bulan Dzulqadha: Sejarah Pengkhianatan. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/perang-bani-quraizhah-di-bulan-dzulqadha-sejarah-pengkhianatan-6oPpS>

¹² Ibnu Katsir, (1350), *tartib watahdzib bidayah wa nihayah*, hal 478

¹³ Ahmad sarwat, (2021) Ada 13 Mazhab dalam Islam, Tapi Hanya 4 yang Populer, hal 1

<https://kalam.sindonews.com/read/570078/69/ada-13-mazhab-dalam-islam-tapi-hanya-4-yang-populer-1634310614>

menghasilkan khazanah (kekayaan) ilmu fiqh yang luas dan bisa diterapkan pada berbagai situasi.

Fleksibilitas hukum Islam: Islam sebagai agama yang universal dituntut bisa relevan di berbagai tempat dan zaman. Perbedaan pendapat memungkinkan adanya hukum-hukum yang lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan konteks sosial masyarakat.

Menghindari kejumudan: Perbedaan pendapat mencegah terjadinya kejumudan dalam memahami hukum Islam. Diskusi dan ijtihad para ulama membuat hukum Islam bisa terus diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman.

b. Pengaruh Negatif:

Kebingungan umat: Masyarakat awam yang kurang pengetahuan agama bisa bingung menghadapi perbedaan pendapat. Mereka mungkin tidak tahu pendapat mana yang harus diikuti.

Potensi perpecahan: Jika perbedaan pendapat tidak dikelola dengan baik, bisa menyebabkan perpecahan di antara umat Islam. Timbul sikap saling menyalahkan dan menganggap pendapat sendiri paling benar.

Mengelola Perbedaan Pendapat:

Mencari titik temu: Ulama hendaknya mengedepankan musyawarah untuk mencari titik temu dalam khilafiyah (perbedaan pendapat).

Toleransi: Masyarakat perlu memahami bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat (keberkahan). Islam menganjurkan toleransi terhadap pendapat yang berbeda selama didasarkan pada dalil yang kuat.

Menyandarkan pada dalil: Setiap pendapat harus dibarengi dengan dalil yang kuat dari Al-Quran, Hadis, dan kaidah-kaidah fiqh. Dengan memahami pengaruh dan cara pengelolaan perbedaan pendapat, umat Islam bisa mengambil manfaat dari keragaman tersebut dan mewujudkan kehidupan beragama yang toleran dan dinamis

Kesimpulan

Perbedaan pendapat dalam konteks tasyri' atau hukum Islam adalah fenomena yang umum terjadi dalam diskusi keagamaan. Perbedaan pendapat mencerminkan kekayaan intelektual dan budaya umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidaklah monolitik, tetapi memiliki ruang untuk beragam interpretasi yang muncul dari keberagaman budaya, lingkungan, dan pemahaman individual.

Perbedaan pendapat juga mencerminkan fleksibilitas dalam menyesuaikan hukum Islam dengan kondisi zaman dan tempat yang berubah. Ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama yang dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip utamanya. Meskipun perbedaan pendapat bisa menjadi sumber ketegangan, namun dalam konteks yang tepat, dapat menjadi peluang untuk diskusi yang produktif dan pemahaman yang lebih dalam tentang hukum Islam.

Penting untuk diakui bahwa perbedaan pendapat juga menyoroti pentingnya metodologi dalam menafsirkan teks-teks agama. Ini menekankan perlunya keterampilan dan pengetahuan yang mendalam dalam ilmu ushulfiqh (prinsip-prinsip hukum Islam) untuk memastikan bahwa perbedaan pendapat itu didasarkan pada landasan yang kuat. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, penting untuk diingat bahwa umat Islam tetap satu dalam keyakinan mereka pada prinsip-prinsip dasar Islam. Perbedaan pendapat tidak seharusnya menjadi pemisah, tetapi seharusnya menjadi landasan untuk memperkaya pemahaman kolektif umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, Humaira, *Sektarianisme Dalam Sejarah Islam*, *Jurnal INDO-ISLAMIKA*, Vol. 9 No. 2 Juli-Desember 2019, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/indo-islamika/article/download/17524/7842>

Sunnatullah, (9 Juni 2022), Perang Bani Quraizhah di Bulan Dzulqa'dah: Sejarah Pengkhianatan. <https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/perang-bani-quraizhah-di-bulan-dzulqa-dah-sejarah-pengkhianatan-6oPpS>

Sarwat,Ahmad (2021)Ada13 Mazhabdalam Islam, Tapi Hanya 4 yang Populer, hal 1 <https://kalam.sindonews.com/read/570078/69/ada-13-mazhab-dalam-islam-tapi-hanya-4-yang-populer-1634310614>

M.Syaifuddin.(2019,April 16).Makalah Perbedaan pendapat para ulama'.1-12

Muhammad Ikhsan, "Membedah Faktor-Faktor PenyebabTerjadinyaIkhtilaf di Kalangan", NUKHBATUL 'ULUM:JurnalBidang Kajian Islam Vol. 2 No. 12016, DOI: <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v2i1.10>

Ikhsan, Muhammad "Membedah Faktor-Faktor PenyebabTerjadinyaIkhtilaf di Kalangan Ulama",

Sopyan, Yayan Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam, Desember 2018, diakses 14 Mei 2024

Abdillah, Nanang Madzhab dan Faktor PenyebabTerjadinyaPerbedaan, JurnalFikrohVol. 8 No. 1 Juli 2014, diakses 14 Mei 2024, <https://www.neliti.com/publications/292400/madzhab-dan-faktor-penyebab-terjadinya-perbedaan>

Zulfikar, Eko, Abidin, Ahmad, Ikhtilaf Al-Mufassirin: MemahamiSebab-SebabPerbedaan Ulama Dalam Penafsiran Al-Qur'an, Jurnal At-Tibyan: JurnalIlmuAlqur'an dan Tafsir Volume 4 No. 2, Desember 2019 (h. 285-306), DOI: <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.859>

Ibnu Katsir, (1350), tartib wa tahdzib bidayah waNihayah, hal 478